



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 172 /B.06/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK TANAH TERDAMPAK GENANGAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, perlu membentuk Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK TANAH TERDAMPAK GENANGAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi materi muatan DPPT Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung;
 - b. melakukan peninjauan lokasi rencana Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung;
 - c. mengembalikan DPPT dalam hal salah satu muatan wajib DPPT tidak dipenuhi dan/atau jangka waktu DPPT lebih dari 2 (dua) tahun sejak ditetapkan secara tertulis oleh ketua Tim Verifikasi DPPT kepada Instansi yang membutuhkan tanah;
 - d. Menetapkan secara resmi tanggal diterimanya DPPT Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibantu Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menerima dan memeriksa kelengkapan DPPT Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung;
 - b. menyiapkan berita acara penerimaan DPPT Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan rapat pembahasan verifikasi DPPT Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung;
 - d. mendistribusikan DPPT Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung kepada anggota Tim sebagai bahan dalam melakukan verifikasi;
 - e. mencatat jalannya rapat verifikasi;
 - f. menyiapkan berita acara hasil pelaksanaan rapat verifikasi DPPT Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung;

- g. menyiapkan naskah surat sebagai tindak lanjut rapat verifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Pengadaan Tanah Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA Kegiatan Pengadaan Tanah Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Februari 2024.

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
6. Pj. Bupati Pringsewu;
7. Pj. Bupati Tanggamus;
8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 172 /B.06/HK/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN
PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
TANAH TERDAMPAK GENANGAN BENDUNGAN
WAY SEKAMPUNG

SUSUNAN PERSONALIA

**TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK TANAH
TERDAMPAK GENANGAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG**

- I. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
8. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
9. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
10. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung
11. Andi Mulya, S.STP., M.I.P. (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
12. Endang Widyastuti K, S.T. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
13. Mursalim AR, S.E., M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
14. Vera Zahara, S.IP., M.H. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
15. Vertyana Umar, S.H., M.M. (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

16. Metri Gustinawati, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
17. Audi Kurniawan, S.T., M.T. (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
18. Agung Trimansyah, S.T., M.T. (Kasi Operasi dan Pemeliharaan Bendung, Embung dan Bangunan Air Lainnya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)
19. Ika Kartika Sari, S.T., M.M. (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
20. Enden Gesturi, S.E., M.M. (Penata Ruang Ahli Muda Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

IV. Sekretariat

Koordinator : Arif Budiman, S.T., M.Eng., M.URP. (Perencana Ahli Pertama Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

- Anggota :
1. Nugroho Setiawan, S.Sos., M.M. (Analisis Program Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 2. Yandri Irawan, S.H., M.M. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Darajat, S.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Muhammad Aden Saputra, S.AN., M.Si. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Try Eliza, S.P., M.M. (Analisis Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 6. Elmira Ramadhanti, S.Tr.IP. (Analisis Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI